



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG  
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar dikelola secara tertib, efisien dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Tim Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR.**

**KESATU** : Membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

1. Melakukan pemantauan secara periodik atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN;
2. Melakukan penertiban terhadap BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (misalnya: aset tanpa SK PSP, aset hilang, atau aset dikuasai pihak lain tanpa izin);

3. Melakukan inventarisasi fisik aset (opname fisik) secara rutin;
4. Menyusun Laporan Wasdal Semesteran dan Tahunan melalui aplikasi SIMAN versi 2.

KETIGA : Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Kuasa Pengguna Barang secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 01 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE



**TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR**

| No | Nama                                                     | Pangkat/Golongan               | Jabatan |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. | Hangga Pramaditya, SH.,M.H<br>NIP.198304082009021001     | Pembina Tingkat<br>I/IVb       | Ketua   |
| 2. | Gumilar Darmadi, SE.,MM<br>NIP. 198208052009121002       | Pembina/IVa                    | Anggota |
| 3. | Gendis Rahmadiani Pribadi, SE<br>NIP. 198607172009122001 | Penata Tingkat<br>I/III d      | Anggota |
| 4. | Mega Tresnowati S.Ak<br>NIP. 198709202010122007          | Penata Muda<br>Tingkat I/III b | Anggota |
| 5. | Iwan Sugandi<br>NIP.1970071620081110011                  | Penata Muda/III a              | Anggota |

HANGGA PRAMADITYA

EMILIA KURNIAS